

Pelestarian Upacara Adat Perkawinan di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta

R. Jatinurcahyo¹⁾, Yulianto²⁾
Program Studi Perhotelan Univeritas Bina Sarana Informatika
Jl. Ringroad Barat Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta
E-mail: r.jno@bsi.ac.id¹⁾, yulianto.ylt@bsi.ac.id²⁾

Abstrak – Kadipaten Pakualaman Yogyakarta merupakan salah satu penyelenggara upacara adat dari lingkungan Istana. Upacara adat yang diselenggarakan di Pura Pakualaman Yogyakarta adalah salah satu kegiatan yang dianggap penting dan sudah dilaksanakan secara turun-temurun, sampai saat ini tetap dilestarikan. Adapun rangkaian upacara adat perkawinan di Kadipaten Pakualaman meliputi : *pinangan*, *pasang bleketepe* dan *tarub*, *bucalan*, *siraman*, *ngerik*, *midodareni-nyantri* dan *peningsetan*, *ljab kobul*, *panggih*, *krobongan*, *colokan* dan *ngundhuh mantu*. Metode penelitian deskriptif dengan Analisa kualitatif secara triangulasi agar mendapatkan informasi yang valid. Hasil penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Perkawinan di Indonesia yang sudah mengalami berbagai perubahan secara signifikan, namun demikian prinsip upaya melestarikan perkawinan tradisional yaitu perkawinan adat di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta menjadi acuan utama sebagai kekayaan daerah. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014 tentang Upaya pelestarian Budaya Lokal yang meliputi Adat dan Tradisi, Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Alam serta Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Adat perkawinan dipropakualaman ditemukan adanya faktor pendukung dilingkungan kerabat dalam mengaktualisasikan, mengembangkan dan melestarikan adat perkawinan melalui workshop dan peragaan, muncul dan bertambahnya kecintaan terhadap berbagai adat budaya tradisional di Puro Pakualaman Yogyakarta.

Kata Kunci : Kadipaten Pakualaman, Perkawinan, Upacara Adat.

Preservation of Wedding Traditional Ceremonies in Kadipaten Pakualaman Yogyakarta

Abstract

The Kadipaten Pakualaman Yogyakarta is one of the promotor of traditional ceremony that comes from the palace. The traditional ceremonies held are those which are considered as important and have been done by hereditary. Series of wedding traditional ceremonies in Kadipaten Pakualaman include: Pinangan, the install of Bleketepe and Tarub, Bucalan, Siraman, Ngerik, Midodareni-Nyantri, Peningsetan, ljab Kabul, Panggih, Krobongan, Colokan, and Ngundhuh Mantu. The method of descriptive research with qualitative triangulation analysis to obtain the validity of the data. The result of the research based on the Law No. 16 Year 2019 and the Government Regulation of the Republic of Indonesia No.9 Year 1975 about Marriage Rules in Indonesia which have been significantly amended. However the principle of preserving the traditional wedding ceremonies in Kadipaten Pakualaman Yogyakarta becomes the first reference as the local treasure. This is supported by the Governor Regulation of DIY Number 36 year 2014 about Efforts to Preserve The Local Culture which includes Customs and Traditions, The Regional Regulations, of DIY Number 6 year 2012 about Preservation Cultural Heritage and Natural Tourism Object and also The Regional Regulation, Number 4 year 2011 about Yogyakarta Cultural Values. In Puro Pakualaman, it was found that there were supporting factors in the environment of relative in actualizing, developing and preserving marriage customs through workshops and demonstrations.

Keywords : Kadipaten Pakualaman, Wedding, Traditional Ceremony

PENDAHULUAN

Upacara adat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara kolektif oleh suatu

golongan atau masyarakat. Upacara ini pada umumnya bersifat simbolis dan berkaitan dengan pemaknaan yang mendalam tentang kehidupan.

Naskah diterima: 2022-02-04, direvisi: 2022-02-14, disetujui: 2022-02-28

<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah>

Pemaknaan itu bertolak dari tiga hal, yaitu kehidupan spiritual atau keagamaan yang merupakan perwujudan kontak antara manusia dengan sang pencipta, interaksi manusia dengan manusia lain dan interaksi manusia dengan benda serta lingkungan.

Lingkup pelaksanaan upacara adat bersifat lokal artinya upacara adat yang sama mungkin dilaksanakan secara berbeda. Perbedaan itu biasanya terletak pada perlengkapan ataupun rangkaian kegiatannya. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak mengurangi nilai upacara adat dari tiap-tiap lokasi itu. Hal ini justru menunjukkan variasi atau kekayaan tradisi dalam rangka memaknai simbol kehidupan. Wilayah upacara adat di Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan istana dan luar istana.

Kadipaten Pakualaman Yogyakarta merupakan salah satu penyelenggara upacara adat dari lingkungan istana. Upacara adat yang diselenggarakan di Pura Pakualaman adalah salah satu kegiatan yang dianggap penting dan sudah dilaksanakan secara turun-temurun. (Yulianto, 2020) Bahkan, sampai saat ini berbagai upacara adat itu tetap diselenggarakan serta dilestarikan. Berdasarkan Peraturan Gubernur, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Upaya Pelestarian Budaya Lokal yang meliputi Adat dan Tradisi, Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, serta Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Upacara adat yang terdapat di Kadipaten Pakualaman dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama upacara adat yang berkenaan dengan daur kehidupan manusia mulai dari prakelahiran, kelahiran, menuju dewasa sampai kematian. Kedua adalah upacara adat yang berkaitan dengan peringatan kehidupan keagamaan, benda dan lingkungan. (Atika Suryodilogo, 2011) Adat perkawinan di Puro Pakualaman ditemukan adanya faktor pendukung dilingkungan kerabat dalam mengaktualisasikan, mengembangkan dan melestarikan adat perkawinan melalui wokshop dan peragaan, muncul dan tambahnya kecintaan terhadap berbagai adat budaya tradisional di Puro Pakualaman Yogyakarta sehingga memberikan dampak positif terhadap tarik wisata di daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan Analisa kualitatif. Beberapa langkah yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pengamatan lapangan, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Metode ini digunakan secara triangulasi agar mendapatkan informasi yang valid. Informasi berkenaan regulasi dalam basis budaya, khususnya di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta didapatkan melalui dokumentasi dan kajian Pustaka. Sedangkan wawancara dilakukan guna mengumpulkan data. Pengambilan foto sebagai pelengkap data visual dilakukan bersamaan selama pengamatan berlangsung (I Gusti. 2012).

KAJIAN PUSTAKA

Beberapa penelitian mengenai pernikahan adat di Pura Pakualaman Yogyakarta yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Karlina Permata Sari, dengan judul Kedudukan Perkawinan Adat Pura Pakualaman Yogyakarta dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai peraturan perkawinan yang ada di tradisi di Pura Pakualaman Yogyakarta dan memberikan sudut pandang hukum Islam terhadap tata cara perkawinan tradisi di Pura Pakualaman Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian hukum normatif yang didukung oleh data penelitian empiris melalui subyek penelitian Keluarga Besar Pakualaman dan obyek penelitian adalah tata cara perkawinan adat Jawa Pura Pakualaman dan tata cara perkawinan Islam. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat perkawinan Agung di Pura Pakualaman Yogyakarta, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, syarat rukun perkawinan terpenuhi dan menurut Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia juga sudah sesuai.
2. I Wayan Sumartika, dkk, dengan judul Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian dilakukan tahun 2019 dengan tujuan untuk mengetahui problem yuridis, dalam pelaksanaannya sanksi dan upacara adat di dalam perkawinan beda *Wangsa* sudah sepatutnya dihapus karena dalam Undang-Undang sudah tidak sesuai. Metode penelitian merupakan tipe penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan

adalah studi dokumentasi dengan pengumpulan bahan hukum penelitian dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan Teknik pencatatan memahami sistem kartu. Hasil analisis bahan hukum diinterpretasikan dengan menggunakan metode interpretasi sistemik yang selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat problem sosiologis pada perkawinan yang berbeda *Wangsa*, dalam hukum nasional tidak ada ketentuan tegas yang dalam penulisan tentang dampak perkawinan maupun larangan berlainan *Wangsa*. Perkawinan berlainan *Wangsa* cenderung merugikan kaum perempuan (secara psikis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan seorang putri keturunan Paku Alam melalui beberapa tahapan upacara adat. Namun demikian, kriteria yang paling utama dan menjadi pertimbangan orang tua untuk menyetujui pernikahan tersebut adalah *bibit* (asal usul), *bobot* (kualitas pribadi) dan *bebet* (keadaan ekonomi). Adapun rangkaian upacara yang berlangsung menjelang perkawinan sebagai berikut: (Atika Suryodilogo, 2011)

1. Pinangan

Pada upacara pinangan calon pengantin pria beserta keluarga *marak sowan* ke Pura Pakualaman dengan membawa surat lamaran kepada calon pengantin perempuan. Apabila pinangan diterima, sesuai dengan persetujuan dari keluarga calon pengantin perempuan dan calon pengantin pria, kemudian penentuan hari dan tanggal upacara perkawinan.

2. Pasang *Bleketepe* dan *Tarub*

Sehari menjelang pelaksanaan perkawinan di *tratag* Bangsal Sewatama dilakukan doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa disertai pemasangan *bleketepe* dan *tarub*. Terdapat empat macam *ubarampe* pemasangan *tarub* sebagai berikut :

a. Pohon Pisang Raja yang berbuah. *Ubarampe* ini melambangkan bahwa seorang pria yang akan menikah kelak menjadi pemimpin keluarga. Pohon pisang yang dapat tumbuh dimana saja melambangkan bahwa pasangan pengantin diharapkan hidup dengan Bahagia, rukun dengan sesama dimanapun mereka tinggal.

b. *Tebu Wulung*. *Ubarampe* ini melambangkan keteguhan hati dalam membina kehidupan rumah tangga.

c. *Cengkir Gading*. *Ubarampe* ini melambangkan kekuatan pikir dan kesungguhan hati dalam hal cinta kasih dan saling pengertian.

d. Berbagai macam dedaunan segar seperti daun beringin, *majakara*, *alang-alang* dan *dhadap serep*. Dedaunan tersebut melambangkan sebuah harapan agar pasangan pengantin tersebut dapat membina kehidupan dengan baik dan selalu dalam keadaan selamat.

3. Bucalan

Sesaji *bucalan* terdiri atas *ubarampe* sebagai berikut :

a. *Tumpeng Pancawarna* yang berukuran kecil dengan warna merah, hijau, kuning, putih dan hitam.

b. *Rujakan* yang terdiri dari beberapa buah-buahan seperti timun, papaya, kedondong, jambu, pisang raja dan pulut.

c. Bunga *Sri Taman* yang terdiri dari pandan, *gantel* atau sirih yang atasnya diberi boreh.

d. *Empon-empon*, uang receh dan rokok

e. *Pencok*, yaitu daging giling mentah dibumbui santan kental, cabe merah, kencur dan bawang putih yang dihaluskan.

f. *Jenang abang*, putih dan *baro-baro*

4. Siraman

Apabila calon pengantin perempuan merupakan putri Paku Alam, maka calon pengantin putra mendapat kiriman air *perwitasari* untuk *sinoman* ditempat tinggalnya. Akan tetapi, apabila calon pengantin putra adalah putra Paku Alam, maka calon pengantin putri tidak mengirimkan air *perwitasari* untuk calon pengantin putra. Adapun upacara siraman dilangsungkan di kamar mandi atau tempat khusus yang disediakan. Orangtua yang bertugas menyirami biasanya dalam hitungan ganjil, lima atau tujuh orang, sudah termasuk orangtua calon mempelai perempuan. Adapun sesaji yang digunakan dalam upacara *siraman* berupa *tumpeng robyong*, *tumpeng gundil*, makanan-makanan dingin, *jajan pasar*, kelapa yang sudah dikupas kulitnya, gula jawa, lentera, *kembang telon* (kenanga, melathi dan kanti), tujuh macam bubur, makanan dari beras ketan misalnya jadah,

wajik dan jenang) dan ayam jago yang masih hidup.

Sebelum upacara siraman dimulai *ubarampe* berupa air yang berasal dari tujuh sumber mata air dimasukkan ke dalam bejana yang telah ditaburi *kembang setaman*. Selanjutnya, calon pengantin perempuan yang telah mempersiapkan diri dengan pakaian untuk *siraman* (kain putih) diiringi oleh dua orang pendamping, didudukkan di atas kursi yang sudah ditutup dengan *klasa bangka* dan beberapa jenis dedaunan, kain *bangun tulak*, *dlingo*, dan *bengle*. Acara selanjutnya adalah berdoa memohon kepada Allah SWT agar upacara *siraman* dapat berlangsung dengan lancar tidak ada halangan. Selain itu juga disampaikan harapan agar calon pengantin Perempuan bisa menjalani hidup berkeluarga penuh berkah, rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Upacara *siraman* berlangsung dengan penyiraman tubuh calon pengantin Perempuan oleh lima atau tujuh orang tua yang sudah pernah melaksanakan *hajat mantu* dan kedua orangtua. Upacara ini diakhiri dengan berwudhu. Air wudhu ditempatkan di kendi yang sudah disediakan. Ibu dari calon pengantin Perempuan biasanya bertugas sebagai penuang air wudhu. Setelah selesai berwudhu, kendi yang digunakan lalu dibanting di lantai sampai pecah sambil mengucap "*wes pecah pamon*" dengan harapan pada saat calon pengantin perempuan diberi pakaian kain batik bermotif *grompol* dan menutup tubuhnya dengan kain bermotif *nagasari* lalu diantar ke kamar pengantin.



Sumber : Puro Pakualaman, 2021

Gambar :1.1 *Siraman* pada acara *Tarapan* di Bangsal Sewatama Pura Pakualaman Yogyakarta

5. *Ngerik*

Ngerik merupakan upacara pada calon pengantin perempuan yang dilakukan dengan tujuan agar calon pengantin bersih secara lahir maupun batin. Dengan cara dicukur pada bagian *wulu kalong* atau rambut halus bagian *sinom* yang berada didekat dahi. (Yusodipuro, 2008)

6. *Midodareni, Nyantri dan Peningsetan*

Midodareni dilangsungkan pada malam hari sebelum acara *ijab dan pangkih* dilaksanakan. Pada saat upacara *midodareni* orangtua calon pengantin Perempuan menyuapi anak Perempuannya itu untuk yang terakhir kalinya karena setelah akad nikah dia sudah berada di bawah tanggungjawab suaminya. Berikut ini sesaji yang disiapkan untuk upacara *midodareni* : *sego gurih* dan *ingkung ayam*, *kering* yang disebut *rasulan*, *tumpeng megana*, *kembang telon*, the dan kopi pahit, *rujak degan*, lampu minyak yang harus terus menerus menyala (*dlupak*), *pisang sanggan* (pisang raja), *kembang setaman*, *jadah ketan*, cerutu dan pipa yang dibuat dari daun pepaya. Disamping sesaji itu, dikamar calon pengantin Perempuan diletakkan juga *ubarampe* sebagai berikut :

- a. Sepasang *kembang mayang*
- b. Pot tanah yang berisi bumbu-bumbu, jamu, beras dan kacang yang ditutup dengan kain *bangun tulak*.
- c. Dua buah kendil berisi air suci yang ditutup dengan daun *dhadhap serep*.
- d. *Ukup pitu*, yaitu nampan yang di atasnya ditaruh beberapa dedaunan dan bunga-bunga wangi lalu diletakkan dibawah tempat tidur.
- e. *Suruh ayu* dan daun sirih
- f. Buah pinang
- g. Tujuh macam kain dengan pola *letrek*.

Pada pukul 24.00 dilakukan acara simbolis untuk mendatangkan Dewi Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Sesajinya berupa *rujak degan*, *arang kembang*, *merang*, ketan hitam dan air berisi *kembang sri taman*. Pada jam tersebut *merang* dibakar sampai menjadi abu. *Arang kembang* disiramkan ke sekeliling rumah dengan disertai doa semoga pernikahan langgeng sampai tua, hidup Bahagia dan berlimpah rezekinya.

Saat berlangsung upacara *midodareni*, calon pengantin pria beserta keluarganya datang ke Kadipaten Pakualaman untuk menyampaikan *peningsetan* atau *srah-srahan*. Kata

peningsetan artinya mengikat erat antara keluarga calon pengantin Perempuan dan calon pengantin pria. Pada saat acara *peningsetan* keluarga calon pengantin pria membawa set pemberian berupa :

- a. Satu ikat daun sirih yang melambangkan harapan untuk mendatangkan keselamatan
- b. Beberapa kain batik dengan berbagai pola yang dipercaya merupakan pengharapan bagi kebahagiaan seperti pola *sidoluhur*, *sidomukti* dan *sidoasih*. Kain batik ini juga dilengkapi dengan kebaya.
- c. Ikat pinggang atau *setagen* putih untuk calon pengantin Perempuan sebagai pertanda kemauan yang kuat.
- d. Sepasang cincin kawin
- e. Sejumlah uang yang bisa digunakan untuk pelaksanaan upacara pernikahan
- f. Beras, gula, garam dan kebutuhan pokok lainnya
- g. Buah-buahan

Pada malam itu pula, calon pengantin pria melakukan *nyantri*. Dia tidak boleh bertemu dengan calon pengantin Perempuan. Dia hanya diperbolehkan minum satu gelas air putih. Sebelum pihak keluarga calon pengantin pria pulang, wakil dari keluarganya akan menyerahkan tanggungjawab atas calon pengantin pria kepada orangtua calon pengantin Perempuan. *Nyantri* dilakukan dengan maksud agar calon pengantin pria mendapatkan keselamatan dan wawasan serta siap untuk menghadapi upacara *ijab-kabul*.

7. *Ijab Kabul* atau Akad Nikah

Pada pelaksanaan *ijab Kabul* atau akad nikah calon pengantin Perempuan tetap berada di kamar pengantin. Rombongan calon pengantin pria datang dipimpin oleh *sesepuh* dengan diiringi oleh pembawa pisang *sanggan* dan mahar: acara dilanjutkan dengan penyerahan calon pengantin pria untuk dinikahkan. Calon pengantin pria lalu menempati kursi yang sudah disediakan. Paku Alam hadir dalam upacara tersebut, tetapi beliau tidak menikahkannya sendiri kedua calon mempelai itu. Tuga tersebut diserahkan kepada Penghulu Kadipaten Pakualaman. Setelah acara *ijab Kabul* atau akad nikah, acara dilanjutkan dengan acara *Panggih*.

8. *Panggih*

Pada upacara *panggih* calon pengantin Perempuan keluar dari kamar diiringkan oleh dua orang *pengapit*. Di depan calon pengantin sudah ada dua orang pembawa *kembar mayang*. Perlengkapan dan proses upacara *panggih* terdiri atas :

- a. *Pisang Sanggan*, yaitu dua sisir pisang raja ditaruh di sebuah nampan dan ditengah-tengahnya ditaruh satu bungkus *kinangan* serta satu bungkus *kembang sri taman*.
- b. Dua pasang *kembar mayang*, yaitu rangkaian dari dedaunan yaitu daun kepala yang masih muda atau *janur*, daun beringin, *kruton*, *dhadhap serep*, *dlingo*, *bengle* dan bunga *putra manggala*. *Janur* ini dijadikan sebagai dekorasi dengan bentuk keris, *pecut* (cambuk), payung, belalang dan burung. *Janur* yang bentuk seperti keris melambangkan pengantin harus selalu hati-hati, pandai dan bijak. *Janur* yang dibuat berbentuk *pecut* atau cambuk mengandung makna agar pengantin tidak cepat putus asa dan selalu optimis dalam membina keluarga. *Janur* yang dibentuk seperti belalang bermakna agar pengantin bersemangat, cepat berfikir dan bertindak untuk menyelamatkan keluarga. Sementara itu, *jamur* yang dibentuk seperti burung melambangkan sebuah motivasi.
- c. Daun beringin bermakna pengantin harus melindungi keluarga dan orang lain. Daun *kruton* melambangkan doa agar pengantin terlepas dari godaan makhluk-makhluk jahat. Daun *dhadhap serep* merupakan harapan agar pengantin memiliki pikiran jernih dan tenang dalam menghadapi berbagai masalah. *Dlingo* dan *bengle* dimaksudkan untuk mengusir gangguan dari roh-roh jahat. Bunga *putra manggala* untuk memperindah rangkaian *kembar mayang* sekaligus berfungsi sebagai penolak tujuan-tujuan jahat.
- d. *Suruh*
Kedua pengantin menggenggam daun sirih yang telah diberi kapur sirih dan diikat dengan benang putih. Keduanya lalu saling melempar sirih. Upacara ini disebut *balangan suruh*.
- e. Telur
Telur yang digunakan adalah sebutir telur ayam. Bersama dengan air bunga

sri taman, kedua benda ini digunakan untuk acara *wiji dadi*.

f. *Kacar kucur*

Perlengkapan *kacar kucur* antara lain adalah kacang tanah, kedelai, beras kuning, jagung, *dlingo*, *bengle*, uang receh dan sehelai *klasa bangka* yang di atasnya diletakkan kain putih.

g. *Dhahar klimah*

Saat upacara *dhahar klimah* perlu disediakan beberapa *ubarampe* antara lain, sepiring nasi kuning yang diberi lauk telur dadar, kedelai, tempe, abon dan hati ayam. Pengantin pria akan mengepalkan nasi dalam ukuran sedang dan lauk sebanyak tiga buah. Pengantin Perempuan akan makan terlebih dahulu, diikuti oleh pengantin pria. Acara ini melambangkan bahwa mereka akan menggunakan dan menikmati penghasilan secara bersama-sama.

h. *Krobongan*

Krobongan terletak di *sentong* tengah di *ndalem ageng*

Upacara *panggih* diawali dengan penyerahan *pisang sanggan* dan keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin Perempuan, dilanjutkan dengan pertukaran *kembar mayang*. Sepasang *kembar mayang* dari pengantin pria diletakkan disisi kiri dan kanan *krobongan*, sementara sepasang *kembar mayang* dari pengantin Perempuan diletakkan di salah satu perempatan jalan.

Sebelum *panggih* yang bertempat di Bangsal Sewatama, dengan jarak kira-kira 3 meter, pengantin pria dan Perempuan melakukan *balangan suruh*. Menurut kepercayaan sirih berfungsi untuk mengusir roh jahat dan juga sebagai wujud pembuktian bahwa kedua pengantin bukan jelmaan makhluk halus. *Balangan suruh* dilanjutkan dengan *wiji dadi*. Pada acara ini pengantin pria menginjak telur dengan kaki kanannya. Kaki yang terpercik oleh pecahan telur itu lalu dibasuh oleh pengantin Perempuan. *Wiji dadi* melambangkan bahwa pengantin pria sudah siap menjadi kepala keluarga yang harus bertanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya. Di pihak lain, pengantin Perempuan juga siap untuk mengurus suami dan anak-anaknya dengan baik. Pada akhir *wiji dadi*, Paku Alam membasahi tangannya dan kemudian diusapkan ke *ubun-ubun* pengantin pria.

Sesudah upacara *wiji dadi*, kedua pengantin masuk menuju Dalem Ageng untuk melaksanakan upacara *timbangan* atau *pangkon*. Paku Alam memangku kedua mempelai di depan *krobongan* kemudian permisuri Paku Alam bertanya, "Berat yang mana?" Kemudian di jawab oleh Paku Alam, "Beratnya sama" Jawaban itu bermakna bahwa sang menantu sudah dianggap sebagai putra sendiri. Upacara *timbangan* dilanjutkan dengan *kacar kucur*. Pengantin pria dengan dibantu panitia pernikahan menumpahkan kacang, kedelai, beras kuning, jagung, *dlingo*, *bengle* dan uang logam dipangkuan pengantin Perempuan yang sudah beralaskan selempang kain putih dan *klasa bangka*. Hal ini melambangkan bahwa sang suami akan memberikan seluruh pendapatannya dan sang istri akan mengelola pendapatan itu dengan baik dan berhati-hati.

Rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara *sungkeman*, yaitu kedua pengantin *sungkem* kepada Paku Alam beserta istri. Setelah *sungkeman* selesai, Paku Alam beserta istri dan kedua pengantin keluar menuju Bangsal Sewatama untuk acara resepsi. Ketika resepsi pernikahan usai dan tamu undangan sudah pulang, kedua pengantin menuju Pracimasana sisi barat untuk melaksanakan acara *dhahar klimah*. Acara *dhahar klimah* disaksikan oleh kedua keluarga baik dari pengantin pria maupun Perempuan.



Sumber: Puropakualaman, 2021

Gambar:1.2 *Balangan Suruh* pada waktu *Panggih* dalam acara perkawinan adat di Pura Pakualaman Yogyakarta

9. Colokan

Salah satu ciri khas pernikahan di Kadipaten Pakualaman adalah upacara *colokan*. Upacara *colokan* adalah upacara yang dilakukan di *nguleng sentong tengah Dalem Ageng*. Kedua pengantin tiduran di *sentong* tanpa penerangan. Pada saat itu eyang putri yang paling sepuh membawa lilin mengitari kedua pengantin yang berada di tempat tidur sambil membacakan kalimat “*Tak coloki wis kabeh padha slamet rahayu bagas waras*”. (Saya beri penerangan agar semuanya sehat dan mendapatkan keselamatan). Setelah itu, kedua pengantin meminum jamu yang terbuat dari buah delima. Acara ini dimaksudkan agar pengantin nantinya mendapatkan keselamatan dan Kesehatan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

10. Ngundhuh Mantu

Upacara *Ngundhuh Mantu* adalah upacara resepsi pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga pihak laki-laki. *Ngundhuh Mantu* di Pura Pakualaman dilaksanakan pada waktu *sepasar* (5 hari) setelah acara pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga pihak Perempuan.

Pada siang hari, utusan dari Pura Pakualaman bertugas menjemput pengantin di rumah pengantin Perempuan. Pengantin yang telah sampai di Pura Pakualaman diistirahatkan di kamar pengantin yang terletak di *Parangkarsa*. Resepsi diselenggarakan malam hari bertempat di *Bangsal Sewatama*. Pelaminan pengantin terletak paling kiri, sejajar dengan tempat duduk Paku Alam beserta besan.



Sumber : 1.3 Puro Pakualaman, 2021

Gambar:1.3. Pelaksanaan Resepsi *Ngundhuh Mantu* Perkawinan *Putro Dalem* di Pura Pakualaman Yogyakarta

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang no.16 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 yang menaungi aturan Perkawinan di Indonesia sudah mengalami berbagai perubahan secara signifikan. Perubahan yang terjadi amat mungkin terjadi oleh karena adanya kemajuan zaman. Prinsip untuk melestarikan perkawinan tradisional seperti perkawinan Adat di Pura Pakualaman Yogyakarta perlu kiranya dijadikan acuan utama. Disamping itu, dengan adanya Peraturan Gubernur, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Upaya Pelestarian Budaya Lokal yang meliputi Adat dan Tradisi, Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya serta Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian, pengembangan dan perlindungan terhadap kekayaan lokal,

DAFTAR PUSTAKA

- Atika Suryodilogo, dkk. 2011. *Warna Sari Sistem Budaya Kadipaten Pakualaman*. Diterbitkan : Trah Pakualaman Hudyayana-Jakarta. Cetakan Pertama: Nopember 2011
- I Gusti, Mhadewi. 2012. *Metode Penelitian dan Perhotelan*. Yogyakarta: Andi.
- I Wayan Sumartika, dkk. 2019. *Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, No.3, Hal 396-400. Diambil dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1821> (31 Januari 2022)
- Pamadi, Hajar dan B. Widharyanto. 2010. *Bunga Mawar & Melati dari Pura Pakualaman*. Yogyakarta: Pusat Studi Pendidikan Kearifan Lokal Suwargi Suryaningrat Pura Pakualaman. Paguyuban Trah Pakualaman Hudyana Jakarta.
- Sestrorukmi (Sri Ratna Saktimulya). 2019. *Dhaup Ageng Pakualaman Yogyakarta*. Pura Pakualaman Yogyakarta.
- Suri, Karlin Permata. 2019. *Kedudukan Perkawinan Adat Pura Pakualaman Yogyakarta dari Perspektif Hukum Islam*. Skripsi-Fakultas Hukum Universitas Islam

- Indonesia, Yogyakarta. Diambil dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16273/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> (28 Januari 2022)
- Yosodipuro, Marmien Sardjono. 2008. *Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*. Cetakan ke-V (Edisi Revisi). Yogyakarta : Kanisius.
- Yulianto, R. Jatinurcahyo. 2020. *Pelestarian Budaya Pura Pakualaman Sebagai Wisata Sejarah di Yogyakarta*. Jurnal Pariwisata dan Budaya : Khasanah Ilmu, Volume 11 No.1.
- Kutipan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”
- Kutipan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
- Kuitipan Peraturan Gubernur, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Upaya Pelestarian Budaya Lokal yang meliputi Adat dan Tradisi.
- Kutipan Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta
- Kutipan dari Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta”, bahwa tata nilai budaya Yogyakarta.
- Kutipan dari Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.